



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 242 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Pertama tanggal 5 September 1960 No.373/ UP/1960;
- Menimbang : a. bahwa menurut Undang-undang Darurat No.2 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 5), pasal 11, ayat (2), Dewan Pengawas Bank Negara Indonesia terdiri atas sebanjak-banjaknja lima orang anggota, yakni : sebagai Ketua Thesaurir Djenderal, sebagai anggota Sekretaris Djenderal Kementerian (Departemen) Perdagangan dan orang-orang jang berdjasa untuk Nusa dan Bangsa dan ahli dalam urusan Bank;
- b. bahwa Drs. CUMALA ADJAIB NOOR, Pd. Sekretaris Djenderal Departemen Perdagangan, jang dengan Keputusan Presiden mulai tanggal 21 Oktober 1959 No.280 tahun 1959, terhitung mulai tanggal 26 Djuli 1958 diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Bank Negara Indonesia, mulai achir bulan Maret 1960, dengan Keputusan Presiden tanggal 19 Djanuari 1960 No. 10/M/1960, diperhentikan dengan hormat dari djabatan Negeri dengan hak pensiun;
- c. bahwa Sdr. MOHAMAD AMBIJAH HADIWINOTO, Pegawai Tinggi diperbantukan pada Menteri Perdagangan, dengan surat Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 4 April 1960 No. 393/UP/Dpd/5, sambil menunggu Keputusan selandjutnja terhitung mulai tanggal 1 April 1960, ditundjuk sebagai pemangku Djabatan (pd.) Sekretaris Djenderal Departemen Perdagangan untuk menggantikan Drs. CUMALA ADJAIB NOOR tersebut ;
- d. bahwa berhubung dengan itu, maka sedjak saat timbang terima djabatan Sekretaris Djenderal Departemen Perdagangan dari Drs. CUMALA ADJAIB NOOR kepada Sdr. MOHAMAD AMBIJAH HADIWINOTO tersebut pada tanggal 6 April 1960, Keanggotaan Dewan Pengawas Bank Negara Indonesia setjara ex-offisio dipegang oleh Sdr. MOHAMAD AMBIJA HADIWINOTO termaksud ;
- e. bahwa berhubung dengan itu terhitung mulai tanggal 6 April 1960 Drs. CUMALA ADJAIB NOOR tersebut perlu diperhentikan dan Sdr. MOHAMAD HAMBIAH HADIWINOTO tersebut perlu diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Bank Negara Indonesia ;
- Mengingat : a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia, pasal 4, ayat (1) ;
- b. Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 5) pasal 11, ayat (2) dan (3) ;
- c. Keputusan-keputusan Presiden tanggal 21 Oktober 1959 No. 280 tahun 1955 dan tanggal 19 Djanuari 1960 No. 10/M/1960 ;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;
- Mendengar : Menteri Pertama, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memperhentikan dengan hormat,
Drs. CUMALA ADJAIB NOOR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Tersebut sebagai anggota Dewan pengawas Bank Negara Indonesia, oleh karena diperhentikan dengan hormat dari Djabatan Negeri dengan hak pensiun, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasaanja jang diberikan kepada Bank Negara Indonesia ;

- KEDUA : Mengangkat,
Sdr. MOHAMAD AMBIJAH HADIWINOTO
Pd. (Pemangku Djabatan) Sekretaris Djenderal Departemen Perdagangan
sebagai anggota Dewan Pengawas Bank Negara Indonesia ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut
sampai pada tanggal 6 April 1960.

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama (20x),
2. Menteri Keuangan,
3. Menteri Produksi,
4. Menteri Distribusi,
5. Menteri Pembangunan,
6. Menteri Perdagangan,
7. Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan,
8. Menteri Perindustrian Rakjat,
9. Dewan Pengwas Keuangan,
10. Thesaurir Djenderal,
11. Djawatan Angkutan Negara,
12. Dewan Pengawas Bank Negara Indonesia,
13. Direksi Bank Negara Indonesia,
14. Direksi Bank Indonesia.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 26 September 1960
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

DJUANDA.